

BUPATI KULON PROGO

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO NOMOR 1 **TAHUN 2014**

TENTANG

PENGHENTIAN PEMUNGUTAN BIAYA BAGI PENGURUSAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 79A dan Pasal 95B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dilarang dipungut biaya;
 - pelanggaran terhadap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan tindakan melawan hukum yang berimplikasi pidana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Penghentian Pemungutan Biaya bagi Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogiakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada

- Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
 - 2. Camat se-Kabupaten Kulon Progo; dan
 - 3. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Kulon Progo.

Untuk

KESATU

: Menghentikan pemungutan segala bentuk biaya atas

pelayanan pengurusan dan penerbitan dokumen

kependudukan.

KEDUA

: Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung

iawah

KETIGA

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

wada Aanggal 27 Januari 20

PRO HASTO WARDOYO

PAN KULON PROGO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

- Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Camat se- Kabupaten Kulon Progo;
- Kepala Desa/Lurah se- Kabupaten Kulon Progo;
 Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

